



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara memudahkan dan mendekatkan layanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu strategi intervensi terhadap pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama kehidupan dan terhadap indikator utama yaitu faktor perilaku hidup bersih, sehat, dan faktor kondisi lingkungan sanitasi;
- c. bahwa pelayanan PAUD Holistik Integratif tidak hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Indeks Desa Membangun yang disingkat (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

21. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar di Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong penyelenggaraan pelayanan dasar bagi masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar di Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun strategi penyelenggaraan pelayanan dasar desa yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di desa;
- b. mendorong sinergitas perencanaan skala desa dengan perencanaan kabupaten dalam bidang pelayanan dasar;
- c. terpenuhinya standar pelayanan minimal pada pelayanan dasar di desa;
- d. mengupayakan percepatan penerapan pelaksanaan dan pencapaian proses pelayanan dasar dalam pembangunan desa oleh Perangkat Daerah terkait;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan bidang pelayanan dasar dalam pembangunan desa melalui APBDesa yang dapat diakses oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. meningkatkan peran pendampingan, pembinaan dan pengawasan dari Perangkat Daerah terkait terhadap kegiatan pelayanan dasar di desa;
- g. meningkatnya kapasitas kader yang mendampingi pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar secara berkelanjutan; dan
- h. mendorong adanya peningkatan nilai IDM bagi desa sebagai dampak dari pelaksanaan pelayanan dasar.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI DESA

Bagian Kesatu Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Dasar di Desa

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar di desa, meliputi bidang:
 - a. pelaksanaan pembangunan desa;

- b. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi subbidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. sosial dan kebudayaan.

Pasal 5

Program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dasar di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Dasar di Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pelayanan dasar di Desa yang dituangkan dalam:
- a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa; dan
 - c. APB Desa.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pelayanan dasar di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

Mekanisme penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pelayanan dasar di Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan Desa.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan dasar di Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya.

- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, kader kesehatan; dan
 - c. dukungan teknis administrasi.
- (4) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar di Desa, Bupati melimpahkan sebagian tugasnya kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan dasar di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan dasar di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD dan Camat.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas kegiatan pelayanan dasar di desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dasar di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat berperan dalam kegiatan pelayanan dasar meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil kegiatan.
- (5) Peran serta masyarakat mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pelayanan Dasar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 November 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 36 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR
DESA

PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI DESA

A. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Subbidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, pemantauan pertumbuhan dan peningkatan gizi anak sekolah, PMT anak sekolah, buku/peralatan penunjang belajar, dst);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat/Pelatihan tenaga pendidik PAUD, pelatihan pembuatan film dokumenter;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai pelatihan dan atau kegiatan belajar masyarakat;
- l. Pengadaan alat kesenian;
- m. Pembuatan film dokumenter;
- n. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

2. Subbidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, alat kesehatan, dukungan transportasi ibu bersalin yang di rujuk, dst);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan bayi, balita, BGM, ibu hamil KEK, ibu menyusui, tes HB ibu hamil, Kelas Ibu Hamil, konseling gizi ibu hamil, perawatan kesehatan ibu hamil, nifas dan menyusui, pemantauan pertumbuhan gizi bayi dan balita, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, kebun gizi, dst);

- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, pasangan usia subur, pembuatan menu bergizi, makan bayi dan anak (PMBA), pangan yang sehat dan aman, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit menular dll);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penyediaan Barang dan Jasa yang menunjang penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan seperti pengadaan/pemeliharaan Ambulans Desa dan pengelolaan Desa Siaga Kesehatan);
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i. Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas;
- j. Pembangunan/pengelolaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Air bersih berskala desa;
- m. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- n. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- o. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
- p. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- q. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
- r. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- s. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- t. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- u. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- v. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- w. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- x. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- y. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
- z. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- aa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- bb. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);

- cc. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- dd. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- ee. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Subbidang Sosial dan Kebudayaan

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat Milik Desa;
- f. lain-lain kegiatan sub bidang Sosial dan Kebudayaan.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
- c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
- d. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA